



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 116 TAHUN 2012

TENTANG

IJIN CUTI BAGI KEPALA DESA DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga netralitas Kepala Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, maka Kepala Desa harus mengajukan permohonan ijin cuti;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya terhadap desa-desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka perlu ditetapkan ijin cuti bagi kepala desa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Ijin Cuti Bagi Kepala Desa Dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 Nomor 9 seri D Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IJIN CUTI KEPALA DESA DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Bupati adalah Bupati Cilacap.
3. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa di Kabupaten Cilacap.
7. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja berdasarkan ijin dari Camat atas pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cilacap dan telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dalam jangka waktu tertentu.
8. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah mengikuti penyaringan dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pencalonan Kepala Desa dan berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
9. Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa yang diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat berdasarkan berita acara penetapan calon terpilih dari Panitia Pemilihan.

BAB II
TATA CARA PERMOHONAN CUTI DAN
PENETAPAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan ijin cuti Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Cilacap kepada Camat.

- (2) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Camat atas nama Bupati menetapkan ijin cuti selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan cuti dari yang bersangkutan.
- (3) Bentuk naskah dinas permohonan cuti dan Keputusan Camat tentang ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Camat berkewajiban melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa harus mengajukan permohonan cuti kepada Bupati.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Camat dengan melampirkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Apabila Kepala Desa melaksanakan cuti karena menjadi Calon Kepala Desa, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Dalam hal terdapat kekosongan sekretaris desa atau sekretaris desa berhalangan karena hal lain, maka tugas kepala desa dilaksanakan oleh salah satu perangkat desa yang dianggap mampu.
- (3) Penunjukkan Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (Ymt) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat setelah memperhatikan usulan Kepala Desa.

BAB III JANGKA WAKTU CUTI

Pasal 5

Izin cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan sejak ditetapkannya yang bersangkutan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Calon Kepala Desa terpilih hasil pemilihan.

BAB IV PENGHASILAN

Pasal 6

Kepala Desa yang menjalankan cuti selama masa cuti tersebut diberikan penghasilan penuh (100%) sesuai ketentuan penghasilan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ijin Cuti Kepala Desa dan Penetapan Sekretaris Desa Sebagai Pelaksana Tugas Pemerintahan Desa Dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa yang diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 nomor 3 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal **15 OCT 2012**


BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal **15 OCT 2012**

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
Asisten Pemerintahan,



SUTARJO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 11/TAHUN 2012
TENTANG
TENTANG IJIN CUTI KEPALA DESA
DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA
DESA

CONTOH NASKAH DINAS PERMOHONAN CUTI

Perihal : Permohonan Cuti Kepala Desa
yang mencalonkan diri dalam
Pilkades. Kepada
Yth. BUPATI CILACAP
Melalui Camat
di -

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan cuti guna
mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... terhitung mulai tanggal penetapan Calon Kepala
Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa terpilih hasil
pemilihan.

Selama menjalankan cuti, tugas kedinasan sebagai Kepala Desa
sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Desa /
(perangkat desa).

Demikian permohonan ini saya buat untuk mendapatkan
pertimbangan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

.....

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 15 OCT 2012

BUPATI CILACAP,




TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal

15 OCT 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
Asisten Pemerintahan,



SUTARJO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 11/b TAHUN 2012
TENTANG
TENTANG IJIN CUTI KEPALA DESA
DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA
DESA

CONTOH KEPUTUSAN CAMAT TENTANG IJIN CUTI

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN
Jalan

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IJIN CUTI

CAMAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Bupati Cilacap Nomor Tahuntentang ijin Cuti Kepala Desa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa, maka Kepala Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib megajukan permohonan ijin cuti kepada Bupati melalui Camat.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pmeberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 34);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kepala Desa tersebut dibawah ini :

N a m a :
Jabatan : Kepala Desa

Terhitung mulai tanggal penetapan Calon Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Calon Kepala Desa Terpilih hasil pemilihan, diberikan cuti untuk mengikuti proses pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....

K E D U A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

An. BUPATI CILACAP
Camat

Cap. Ttd

Nama Terang

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 15 OCT 2012



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 15 OCT 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP
Asisten Pemerintahan,



SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 116